

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI “INDONESIA BEBAS PROSTITUSI 2019”**

### ***POLICY IMPLEMENTATION OF CLOSING LOCALIZATION “INDONESIA FREE OF PROSTITUTION 2019”***

**Akhmad Purnama**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.  
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta. Indonesia Telp. (0274) 377265  
Email: akhmadpurnama19@gmail.com. HP 085643600923.

Naskah diterima 10 Oktober 2019, direvisi 8 November 2019, disetujui 29 November 2019

#### **Abstract**

*Research on Policy Implementation of Closing Localization “Indonesia Free of Prostitution 2019” in Samarinda City. Dissolution of localization has begun with local government regulations both in East Kalimantan and Samarinda. Research uses a qualitative approach. Data collection uses in-depth interview guides. Informants included Social Service Officers of East Kalimantan Province and Samarinda City, Ex-WTS, Ojek, Stalls, Salons, Laundry and Localization Security. There are 10 people. The closure program of localization has an impact on the people involved in localization. The closure program for localization has been running although there are still localizations, they still operate and switch to other forms of operation. The impact of the transfer function or closure of localization has an impact on: pimps and pimps, parking attendants, shop operators, food stalls, motorcycle taxi drivers, salon entrepreneurs, laundry entrepreneurs, and security officers. . Recommendations for the government to be firm in carrying out the programs that have been carried out. Workers related to localization should be given assistance and skills in accordance with their respective needs. The government provides guidance so that the place no longer worries the community about the existence of the place.*

**Keywords: Localization, Policy, Workers.**

#### **Abstrak**

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Indonesia Bebas Prostitusi 2019 dilakukan di Kota Samarinda. Pembubaran lokalisasi yang berada di Kota Samarinda sudah diawali dengan peraturan pemerintah daerah baik Propinsi Kalimantan Timur maupun Kota Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara mendalam (in depth-interview). Informan meliputi para Pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda, Eks WTS, Ojek, Warung, Salon, Laundry dan Keamanan Lokalisasi berjumlah 10 orang. Program penutupan lokalisasi telah berjalan walaupun masih ada lokalisasi masih beroperasi dan beralih operasional ke bentuk lain. Dampak kebijakan alihfungsi ataupun penutupan lokalisasi, berdampak kepada: mucikari dan geromo, tukang parkir, pengusaha toko, warung makan, tukang ojek, pengusaha salon, pengusaha laundry, dan petugas keamanan. Rekomendasi agar pemerintah tegas untuk melakukan program yang telah dilakukan. Para pekerja yang terkait lokalisasi agar diberi bantuan pembekalan dan keterampilan sesuai dengan keinginan masing-masing pekerja. Pemerintah memberikan bimbingan agar tempat tersebut tidak lagi meresahkan masyarakat akan keberadaan tempat tersebut.

**Kata kunci: Lokalisasi, Kebijakan, Pekerja.**

## A. PENDAHULUAN

Lokalisasi atau yang biasa dikenal di kalangan masyarakat sebagai rumah bordil merupakan sebuah kata yang memiliki makna yang tabu apabila kita dengarkan atau kita baca. Lokalisasi adalah tempat dimana terpusatnya praktik transaksi jual beli antara PSK (Pekerja Seks Komersial) dan orang-orang yang membutuhkan jasa dari PSK tersebut. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Praktik yang dilakukan di tempat lokalisasi biasanya berada jauh dari pemukiman warga, dengan pertimbangan agar tidak mudah diakses.

Jumlah prostitusi di Indonesia sebelum ada kebijakan penutupan lokalisasi oleh Kementerian Sosial cenderung meningkat, (Sumber Kementerian Sosial RI cq Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial (12 Maret Tahun 2015). Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Prostitusi (eks Wanita Tuna Susila (WTS) di Hotel West Bestern Kebayoran Jakarta, pada tanggal 24- 26 April Tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah WTS di Indonesia sebanyak 64.435 WTS yang menyebar di 168 lokalisasi. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, menyatakan bahwa sebesar 0,55 persen penduduk Indonesia berprofesi sebagai WTS, hal ini belum terhitung dengan jumlah WTS yang ada di luar lokalisasi. <http://rehsos.kemensos.go.id>.

Kementerian Sosial melakukan penanganan terhadap eks WTS mulai tahun 2012 sudah sebanyak 4.512 eks WTS dan masih 59.923 yang belum tertangani. Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati mengatakan bahwa prostitusi bukan sebagai pekerjaan tetapi perbudakan, bisnis prostitusi tidak ada hubungannya dengan *human trafficking*. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa kita berantas bersama menentang prostitusi dan sindikat yang dipidanakan bukan korban (artikel Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, <http://rehsos.kemensos.go.id>). Data tahun 2015, pada tiga tahun terakhir ini pemerintah telah merehabilitasi 5000 eks WTS dari berbagai lokasi seluruh Indonesia. Prostitusi di Indonesia 30 persen melibatkan anak-anak di bawah umur (Koran Sindo, 29 Pebruari 2016).

Menurut W.A Bonger prostitusi ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan seksual sebagai matapencaharian. Bonger juga menjelaskan bahwa ada beberapa unsur dalam pelacuran, unsur pertama adalah motif ekonomis, dan unsur kedua pelacuran bersifat matapencaharian (*beroepsmatig*); suatu jalan untuk mencari nafkah. Jika tidak ada kedua unsur tersebut maka belum bisa dikatakan sebagai pelacuran (Simandjuntak, 1981). Masalah prostitusi di Indonesia merupakan isu yang selalu menarik dan menjadi sorotan tajam masyarakat. Masalah WTS dari berbagai kajian selalu mengatasnamakan sebuah tindakan karena kemiskinan yang membelenggu dirinya atau keluarga. Problem WTS merupakan problem yang kompleks mulai dari hulu hingga hilir. Kemiskinan dan kebodohan sering dijadikan alasan utama, walaupun teori tersebut bisa dipatahkan, sebab banyak orang miskin dan tidak berpendidikan sama sekali namun jika moralitas dan iman (pemahaman agama baik) pasti terhindar dari masalah prostitusi. Berpijak dari hal tersebut menyelesaikan masalah WTS diantaranya dengan menyelesaikan masalah kemiskinan.

Fenomena yang mengkhawatirkan bahwa jumlah dan permasalahan prostitusi berada diberbagai tingkatan, jaringan yang ketat dan saling mengikat, menyebabkan gangguan sosial dan kesehatan sudah harus dihentikan. Kebijakan pemerintah sebelum adanya penutupan lokalisasi adalah dengan merehabilitasi, namun dengan berbagai pertimbangan maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial membuat kebijakan bekerjasama dengan pemerintah daerah memutuskan untuk penutupan lokalisasi.

Kebijakan Kementerian Sosial tahun 2015 dalam Penanganan Tuna Susila dengan salah satu rumusan berbunyi "Pencanangan Gerakan Nasional Bebas Lokalisasi/Prostitusi tahun 2015 menuju Indonesia bebas prostitusi 2019". Penutupan lokalisasi sebagai salah satu alternatif untuk mereka keluar dari belenggu dari kondisi tersebut, sehingga lahir kebijakan, Indonesia bebas prostitusi 2019 merupakan salah satu kebijakan Kementerian Sosial yang telah diimplimentasikan dengan penutupan lokalisasi di berbagai daerah. Kebijakan tersebut kemudian

diikuti dengan pemulangan WTS penghuni lokalisasi ke daerah asal masing-masing, dengan pemberian pesangon, uang transpor pulang, dan jaminan hidup selama tiga bulan, dengan biaya dan pelaksana dari Kementerian Sosial (uang transpor pulang dan jaminan hidup), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dari daerah tempat lokalisasi dan asal WTS.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Oktober 2016), jumlah lokalisasi 143 dengan jumlah penghuni (WTS) 19.726 yang menyebar keseluruh Indonesia. Kondisi lokalisasi yang belum ditutup 18, penutupan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 54, sedangkan penutupan dengan *support* penuh Kementerian Sosial 62 lokalisasi.

Total anggaran yang sudah tersalurkan untuk kebijakan penutupan lokalisasi, tahun 2012 hingga 2016, dalam bentuk bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan jaminan hidup oleh Kementerian Sosial sebesar Rp. 16.363.600.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari bantuan hibah langsung dalam negeri (UKS), antara Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000 per orang sebagai bantuan UEP, bantuan jaminan hidup sebesar Rp. 1.800.000 (Rp. 20.000 per hari x 90 hari), dan bantuan pemulangan, masing-masing Rp 250.000,-.

Hasil penelitian Lukman Hakim (2014) Pada akhir tahun 2011 terbit Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2011. Melalui Surat Edaran tersebut, seluruh Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Timur diminta mendukung upaya penutupan lokasi PSK di daerahnya masing-masing. Konsekuensi logis dari komitmen tersebut, diperlukan adanya "kebijakan ikutan" atau kebijakan yang berkaitan dengan upaya untuk mengantisipasi dampak negative yang bisa muncul akibat dari komitmen dan/atau tindakan tegas itu. Penelitian ini merekomendasikan, 1) Melakukan program pelatihan keterampilan yang nyata dan berjenjang yang sesuai dengan bakat yang dimiliki mantan PSK dan mantan mucikari. 2) Melakukan antisipasi supaya mantan PSK yang dipulangkan tidak pindah ke tempat lokalisasi lain yang belum ditutup, 3) Harus sering dilakukan razia/operasi di tempat-tempat yang dimungkinkan mantan PSK beroperasi, supaya mantan PSK menjadi jera dan

penularan HIV/AIDS bisadiminimalisir, 4) secara berkala memantau perkembangan mantan PSK dan mantan mucikari, apakah usaha yang sudah dijalankannya bisa berkembang atau tidak. Jika tidak berkembang segera diberikan arahan agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Penelitian Dewi Rokhmah dan Khoiron (2014) Keputusan No. 188.45/39/012/ 2007 mengenai Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Pelacuran di Kabupaten Jember, memiliki dampak merugikan dalam pelaksanaan pencegahan penularan HIV/AIDS terutama melalui transmisi seksual keberatan. Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan kajian ulang dan evaluasi terkait Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/39/012/2007 pada Transisi Pelayanan Sosial Tempat Penutupan untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Pelacuran di Kabupaten Jember yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengingat bahwa masing-masing WTS memiliki masalah, kebutuhan, dan potensi yang spesifik (berbeda-beda), baik dari aspek individu, keluarga, masyarakat, maupun potensi daerah asal yang mampu mendukung kehidupan kerja dan usaha eks WTS, kebijakan penutupan lokalisasi dan pemulangan WTS dengan model kebijakan yang menggeneralisasi, memberi pesangon, jaminan hidup awal selama 90 hari, dan transpor pulang, untuk memulai kehidupan baru dengan modal kerja dan usaha terhadap berbagai karakteristik WTS. Kebijakan tersebut rentan menemui permasalahan, karena respons masing-masing WTS terhadap uang pesangon dan jaminan hidup untuk digunakan sebagai modal kerja dan usaha berbeda-beda, bahkan tidak semua WTS memiliki bakat melakukan usaha.

Penelitian Widya Suci Ramadhani, Sri Sulastri, H. Soni Akhmad Nurhaqim yang berjudul Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon. Hasilnya adalah Prostitusi dan pelacuran adalah masalah sosial yang semakin kompleks. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor, seperti faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan tidak memiliki keahlian. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial ini

bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian para eks WTS ke lingkungan sosialnya, selain itu rehabilitasi juga bertujuan untuk memberikan keterampilan dan keahlian pada para WTS agar tidak kembali pada dunia prostitusi. Peran pekerja sosial dibutuhkan dalam hal ini, karena rehabilitasi sosial adalah salah satu ranah praktik pekerjaan sosial.

Kebijakan penutupan lokalisasi sudah daerah dan pemulangan WTS telah dilakukan di beberapa daerah termasuk di Kota Samarinda. Pelaksanaan penutupan lokalisasi memiliki cara sendiri-sendiri bagi masing-masing daerah. Kota Samarinda yang memiliki sejumlah lokalisasi oleh pemerintah daerah telah ditutup. Penutupan lokalisasi membutuhkan penanganan yang baik sehingga tidak banyak menimbulkan beberapa kendala. Proses penutupan lokalisasi di Kota Samarinda sudah berjalan. Proses penutupan tertarik untuk diketahui implementasi penutupannya. Maka perlu untuk dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan penutupan lokalisasi di Kota Samarinda. Bagaimana implementasi kebijakan penutupan lokalisasi di Kota Samarinda. Tujuan penelitian diketahui implementasi penutupan lokalisasi di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberi sumbangan pemikiran dalam mengukur kadar keberhasilan dari dampak kebijakan sosial, menuju Indonesia bebas prostitusi 2019, yang dalam konteks ini adalah melalui kebijakan pemulangan WTS eks penghuni lokalisasi ke daerah asal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya melalui pengumpulan data. Seperti yang dikatakan oleh Creswell (dalam Bambang: 2015) pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Untuk memperoleh data penelitian ada beberapa metode atau teknik yang dilakukan, di antaranya adalah: Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode: 1. Wawancara Peneliti

menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mengumpulkan data mengenai tema penelitian yang diangkat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih kompleks dan jelas. Agar wawancara lebih terarah dan data yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan, maka diperlukan sebuah instrumen yang berupa pedoman wawancara. 2. Observasi, dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti secara langsung maupun tidak langsung, kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut. Observasi langsung dilakukan dengan cara ikut turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Observasi yang dilakukan secara langsung terkait penelitian ini adalah melihat aktivitas lokalisasi yang sudah ditutup. 3. Studi Dokumentasi Metode ini dilakukan dengan mencari dokumen atau arsip-arsip yang relevan terkait tema penelitian. Dokumen dapat berupa foto-foto, pedoman umum, jurnal-jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data utama: panduan wawancara dilakukan dengan teknik wawancara berstruktur terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi penutupan lokalisasi berjumlah 10 orang (pegawai pemerintah daerah (dinas sosial provinsi dan kota), pemerintah kelurahan, geromo, tukang parkir, eks WTS, pengusaha salon, pedagang asong, tukang ojek/becak) dianalisis secara umum dari aspek implementasi kebijakan penutupan lokalisasi dan dampak penutupan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Lokasi Penelitian Lokalisasi di Daerah Kota Samarinda**

Kota Samarinda secara administratif dibagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Luas wilayah Kota Samarinda 71.800 Ha atau 718 Km<sup>2</sup>, Secara astronomis kota Samarinda terletak antara 0°21'81"-1°09'16" Lintang Utara dan 116°15'16"-117°24'16" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang

00. Jumlah penduduk ada 812.597 jiwa, terdiri laki-laki 420.141 dan perempuan 392.456 jiwa dengan demikian ratio berdasarkan jenis kelamin 1,07. Samarinda sebagai kota TEPIAN (Tedu, Rapi, Aman dan Nyaman) serta sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan kota yang strategis untuk pengembangan ekonomi tidak lepas dari adanya masalah sosial berupa “maraknya” tempat-tempat prostitusi. Hal ini ditunjukkan adanya tiga lokalisasi wanita tuna susila di Samarinda yaitu:

- a. Suka Damai Loa Hui di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir.
- b. Gunung Taraf Bayur di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara.
- c. Bandang Raya Solong di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Penang.

## 2. Proses penutupan lokalisasi di Kota Samarinda.

Penutupan lokalisasi prostitusi di Indonesia berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan Kementerian Sosial di Jakarta pada tanggal 28-30 Januari 2016 dengan tema “Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019”. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang lokalisasi prostitusi yang ditutup karena banyak masalah yang diakibatkan lokalisasi dan wanita tuna susila. Proses penutupan berdasarkan tahapan sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur meyoroti kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dengan surat Nomer: 460/200/DS-II/2016 tanggal 2 Februari 2016 untuk mengisi data jumlah lokalisasi aktif dan jumlah WTS penghuninya.
- b. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur membuat Surat Edaran kepada Bupati/Walikota di Kalimantan Timur, melalui Surat Nomer: 460/1526/DS-II/ 2016, tanggal 29 Maret 2016 tentang penutupan Lokalisasi Prostitusi, berisi agar Bupati/Walikota.
  1. Mengambil langkah tindak lanjut melakukan penutupan lokalisasi dengan menerbitkan surat keputusan/peraturan.
  2. Melakukan penertiban dan tindakan tegas terhadap tempat-tempat yang

dipakai praktek prostitusi yang berkedok Cafe, Panti Pijat dan Karoke.

3. Mensosialisasikan dan mengerakan SKPD terkait untuk menuju penutupan lokalisasi.
4. Melakukan kerjasama dengan TNI, Polisi RI dalam rangka penanganan permasalahan prostitusi.

Tanggal 10 Mei 2016 di Ruang Ruhu Rhyu Pemda Provinsi Kalimantan Timur mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur dan dihadiri seluruh pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA), tokoh masyarakat berkomitmen untuk menutup seluruh praktek prostitusi yang ada di Kalimantan Timur paling lambat tanggal 1 Juni 2016.

- a. Tanggal 13 Mei 2016 Gubernur mengeluarkan Instruksi Nomer: 460/2454/Dinsos/2016 tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi serentak yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Timur untuk menutup semua lokalisasi pada tanggal 1 Juli 2016. Membentuk Satgas/Tim yang melibatkan instansi terkait dan tokoh masyarakat untuk menangani pasca penutupan lokalisasi, melakukan bimbingan mental spiritual keagamaan/sosial dan pelatihan keterampilan, bantuan usaha penyaluran ke dunia kerja serta memfasilitasi bagi eks WTS yang ingin kembali ketempat asal. Instruksi ini merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomer: 03 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan PMKS dan sesuai rapat Koordinasi tanggal 10 Mei 2016. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menyurat kepada Dinas/Instansi Sosial se Kalimantan Timur melalui surat Nomer 460/1147/DS-II/ 2016 tanggal 14 Juni 2016 agar melakukan pemasangan papan penutupan lokalisasi di lokasi. Papan nama diseragamkan dibuat dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, dan pemasangan dikoordinasikan dengan camat, Lurah/Kepala desa dan Koordinator/Pengurus WTS.
- b. Tanggal 25 Mei 2016 Gubernur Kalimantan Timur membentuk tim terpadu

- penutupan Lokalisasi prostitusi melalui Keputusan Nomer: 462.3/k.331/2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penutupan Lokalisasi Prostitusi di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Tanggal 23 Juni 2016 Walikota Samarinda mengeluarkan Keputusan Penetapan Penutupan tempat-tempat dan/ atau bangunan dalam bentuk apapun yang dapat dijadikan tempat prostitusi di Lokalisasi Gunung Taraf Bayur dan Lokalisasi Bandang Raya Solong melalui keputusan Walikota Samarinda Nomer: 462/296/HK-KS/VI/2016 tentang Penutupan Lokalisasi Gunung Taraf Bayur Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dan Lokalisasi Bandang Raya Solong di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Penang Kota Samarinda.
  - d. Tanggal 4-5 Agustus 2016 di Hotel Mega Lestari Balikpapan diadakan rapat koordinasi tindak lanjut penutupan lokalisasi di Kalimantan Timur yang dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama Kepala Dinas dan Kepala Bidang untuk melaksanakan pemulangan penghuni Lokalisasi ke daerah asal, untuk kota Samarinda ada 529 eks WTS, Balikpapan 78 eks WTS, Kutai Kartanegara 589 eks WTS Kutai Barat 320 eks WTS dan Kutai Timur 260 eks WTS.
  - e. 30 Agustus 2016 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Timur sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) mengajukan proposal dan surat kepada.
  - f. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomer: 135 AKI/30-8/20-8/2016 tanggal 30 Agustus perihal rekomendasi. Surat ini ditindaklanjuti kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomer: 998/1427/DS.II/2016 tanggal 5 September 2016 tentang rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Sosial Cq Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang untuk bisa mendapatkan bantuan dana operasional pemulangan WTS yaitu dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan penutupan Lokalisasi Di Kalimantan Timur.
  - g. Kepada Menteri Sosial RI melalui surat Nomer 136 AKI/30-8/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal mohon bantuan dana operasional pemulangan WTS yaitu dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan penutupan lokalisasi di Kalimantan Timur.
  - h. Pada bulan september 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mengirim surat dengan Nomer: 462/1428/DS-II/2016. Perihal tindak lanjut penutupan lokalisasi. Surat ditujukan kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial cq Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial. Isi Surat dalam rangka rapat koordinasi tanggal 4 S/d 5 Agustus 2016 dikirim data.
    1. Data *by name by address* sebanyak 1.276 eks WTS.
    2. Data yang alamat asal sebanyak 1.205 eks WTS.Dinformatikan bahwa eks WTS penghuni Lokalisasi melakukan pembukaan rekening BRI sebagai bahan pengajuan untuk mendapat bantuan UEP, jaminan hidup dan transportasi.
- Dinas Sosial Kota Samarinda menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan keterampilan kewirausahaan usaha ekonomis produktif (UEP) salon kecantikan bagi eks Wanita Tuna Susila yang berada /beralamat di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara pada tanggal 17 November 2016. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda Nomer: 460/4401/XI/PRS.3/DKS/2016.
- Tanggal 21 November 2016 Gubernur Kalimantan Timur melalui surat Nomor DS-TU/2016 tanggal 21 November 2016 perihal permohonan bantuan UEP, Jadub, dan transportasi lokal, memohon Menteri Sosial berkenan menghadiri pemulangan eks WTS ke tempat asal pada hari senin, tanggal 5 Desember 2016, dengan acara.
- a. Penyerahan bantuan UEP, Jadub dan transportasi lokal secara simbolis.
  - b. Penyerahan bantuan transportasi ke daerah asal oleh Gubernur Kalimantan Timur
  - c. Pelepasan pemulangan eks WTS ke daerah asal menggunakan bus dan kapal laut.
- Adapun bantuan yang diserahkan sebagai berikut:

- a. Bantuan UEP : 405 orang X Rp. 3.000.000,-  
= Rp. 1.215.000.000,-
- b. Bantuan Jadup : 405 orang X Rp. 1.800.000,-  
= Rp. 729.000.000,-
- c. Bantuan Transport lokal : 405 orang X Rp.  
250.000,- = Rp. 250.250.000,-
- d. Total ada = Rp. 2.045.250.000,-

### 3. Proses Penutupan Lokalisasi

- a. Penutupan Lokalisasi Suka Damai Loa Hui. Lokalisasi yang berada di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dikenal sebagai lokalisasi Loa Hui. Lokalisasi ini telah ditutup dua kali, hal ini mengacu pada permasalahan dan menimbang bahwa keberadaan Lokalisasi Loa Hui di Kelurahan Harapan Baru dirasakan meresahkan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat sekitar. Pertama Keberadaan Lokalisasi Loa Hui sudah tidak layak karena dekat pemukiman penduduk serta sesuai dengan Notulen rapat Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) pada tanggal 16 Januari 2013, 17 Januari 2014, 6 Februari 2014, 20 Maret 2014 dan persetujuan Walikota Samarinda melalui Telahan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda Nomor: 460/262.A/III/PRS.3/DKS/2014 tanggal 26 Maret 2014, serta untuk mengurangi dampak negatif atau permasalahan di masyarakat maka tempat-tempat dan / atau bangunan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk tempat prostitusi di lokalisasi Loa Hui ditutup. Penutupan lokalisasi pertama dilakukan berdasarkan Keputusan walikota Samarinda Nomor : 462/260/HK-KS/V/2014, tanggal 2 Mei 2014 tentang Penutupan Lokalisasi Loa Hui Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir. Penutupan lokalisasi Lo Hui terhitung sejak H-3 sebelum Bulan Romadhon 1435 H/2014 M dan setrilisasi lokasi dari aktivitas Prostitusi sejak tanggal 1 Juli 2014. Kedua berdasarkan keputusan walikota Samarinda Nomor: 462/296/H-KS/VI/ 2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Penutupan Lokalisasi Gunung Taraf Bayur Kelurahan Sempaja utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan Lokalisasi Bandang raya solong kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Penang kota Samarinda.

Suka damai Loa Hui Lokalisasi ini pada saat observasi dan wawancara tanggal 26 April – 1 Mei 2017 terlihat bahwa Lokalisasi Loa Hui beralih menjadi warung-warung karaoke. Di Loa Hui terdapat 38 eks Mucikari/ pemilik wisma beralih ke warung karaoke 11 buah lainnya membuka warung makan, toko dan salon. Jumlah WTS semula terdapat 229 orang telah dipulangkan oleh pemerintah dengan dana pemulangan ke tempat asal berjumlah 171 orang (74,67%), masih tersisa 57 orang (24,89 %) dan satu (0,44%) orang pulang sendiri (menghilang).

- b. Gunung Taraf Bayur, Lokalisasi yang berada di Kelurahan Sempaja utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dikenal sebagai lokalisasi Bayur. Lokasi ini telah ditutup sejak 1 Juni 2016 dan dinyatakan steril dari kegiatan prostitusi berdasarkan Keputusan walikota Samarinda Nomor: 462/296/H-KS/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016. Hasil observasi tanggal 26 April – 1 Mei 2016, tempat-tempat dan/atau wisma masih berdiri namun tampak tidak terawat oleh pemilik/pengelola dan juga masih ada yang bertempat tinggal disitu mereka membuka warung/toko kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data awal bahwa di lokalisasi dan sekitar Bayur terdapat WTS berjumlah 117 orang telah dipulangkan pemerintah melalui dana pemulangan ke tempat asal sebanyak 82 orang (70,08 %).
- c. Bandang Raya Solong kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang

Berdasarkan keputusan Walikota Samarinda Nomor: 462/296/H-KS/VI/ 2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Penutupan Lokalisasi Gunung Taraf Bayur Kelurahan Sempaja utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan Lokalisasi Bandang Raya Solong Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Penang Kota Samarinda. Lokasi ini semestinya sudah tutup dan tidak menjadi tempat prostitusi tetapi berdasarkan observasi tanggal 26 April tampak bahwa lokalisasi yang lebih awal dikenal dengan sebutan lokalisasi Solong masih aktif digunakan untuk tempat prostitusi. Data WTS yang ada 183 orang belum/tidak dipulangkan. Menurut beberapa

informan diperoleh keterangan disatu pihak yaitu para WTS tidak mau dipulangkan karena mencari pekerjaan susah dan mencari makan.

#### 4. Kondisi Eks WTS setelah penutupan

Gubernur Kalimantan Timur melalui surat Nomor DS-TU/2016 tanggal 21 November 2016 perihal permohonan bantuan UEP, Jadub, dan trasport lokal, memohon Menteri Sosial berkenan menghadiri pemulangan eks WTS ke tempat asal. Eks WTS yang dipulangkan ke tempat asal pasca penutupan lokalisasi memperoleh bantuan dari Kementerian sosial sebesar Rp. 5.050.000,- terinci atau terwujud dalam uang bantuan usaha ekonomis produktif Rp. 3.000.000,- uang jaminan hidup selama tiga bulan Rp. 1.800.000,- dan transport sebesar Rp. 250.000,- per orang. Untuk kelancaran dan kesuksesan program pemulangan eks WTS pasca penutupan lokalisasi uang ini diberikan melalui rekening bank setelah berada ditempat asal. Pengiriman disalurkan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Kalimantan Timur yang terlebih dahulu mendapat rekomendasi Pemda Kalimantan Timur dan disetujui Kementerian Sosial. Selain itu bantuan supporting penutupan lokalisasi yang tersedia di APBN untuk pemulangan 405 orang, Pemda Kalimantan Timur memfasilitasi tiket kapal dari Balikpapan ke Pelabuhan wilayah daerah masing-masing, menyediakan tempat dan membiayai segala kegiatan yang berkait penampungan di Balikpapan sebelum diberangkatkan ke kota asal, yaitu di tempat Asrama Haji. Pemda Kota Samarinda membiayai angkutan (menggunakan bus) dari Kota Samarinda sampai Balikpapan dan mendampingi eks WTS sampai ke daerah asal.

- a. Pekerjaan/usaha yang dilakukan oleh eks WTS beragam 19 orang yang dipulangkan dari lokalisasi Loa Hui mempunyai usaha membuka warung makan ada sembilan, membuat rempeyek satu orang, jualan kosmetik satu orang, bakulan bahan kebutuhan makanan/sayur dua orang, jualan nasi keliling satu orang, dan dua orang jualan pulsa. Sedangkan yang dipulangkan dari Gunung Taraf Bayur sebelas orang memiliki usaha membuka warung makan satu orang, menjual gado-gado satu orang, buka warung kopi satu orang, jualan bahan

kebutuhan makanan/sayur satu orang, jualan sembako satu orang, jualan pulsa dua orang, beternak jangkrik dua orang, bersama suami membuat batako satu orang, dan satu orang tidak bekerja atau sebagai Ibu Rumah Tangga.

- b. Pekerjaan/usaha berkaitan dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari program pemulangan eks WTS. Keterampilan usaha ekonomis produktif yang pernah diberikan di Lokalisasi Gunung Taraf Bayur menjelang pemulangan eks WTS ke tempat asal yaitu keterampilan salon. Akan tetapi sebagian besar membuka usaha terkait masak-memasak. Jauh sebelum program penutupan dan pemulangan eks WTS ke tempat asal, Dinas Sosial Kota Samarinda pernah melakukan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif melalui keterampilan memasak, sehingga setelah mereka dipulangkan ke tempat asal dan menerima bantuan ekonomi/usaha yaitu 9 orang membuka usaha warung makan, satu orang berjualan keliling, satu orang berjualan gado-gado dan satu orang membuat rempeyek kacang.
- c. Pesangon berupa bantuan usaha ekonomis produktif Rp. 3.000.000, tidak semua digunakan sebagai modal usaha, namun sebagian besarnya yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- untuk sewa rumah atau tempat usaha.
- d. Masalah yang dihadapi dalam usaha yaitu penghasilan tidak menentu, kadang ramai kadang sepi pembeli kecenderungannya sepi dibanding ramai dan penghasilannya tidak seperti pada waktu masih ada lokalisasi, sehingga ada yang gulung tikar. Mereka merasa cocok menjalankan ekonomi produktif yang ditempuh tersebut tetapi penghasilannya kurang mencukupi kebutuhan hidup. Sebelum pulang uang pesangon masih ada dikembangkan untuk usaha tetapi sekarang sudah habis.
- e. Bantuan yang diberikan cukup berarti bagi eks WTS walaupun bantuan keterampilan yang diberikan tidak sesuai dengan keterampilan yang dilakukan dalam berusaha.
- f. Eks WTS sudah memiliki pekerjaan walaupun yang pekerjaan yang dimiliki tidak sesuai dengan keterampilan yang diberikan dari Dinas Sosial Kota Samarinda. Usaha

atau pekerjaan yang dimiliki menggunakan bantuan yang telah diberikan dari Kementerian Sosial, akan tetapi bantuan yang dimiliki telah habis karena banyak digunakan untuk kebutuhan mengkontrakan rumah. Kondisi ini berakibat usaha yang dimiliki kurang berkembang dan uang modal yang dimiliki semakin menipis.

## 5. Dampak Penutupan Lokalisasi

Dampak penutupan lokalisasi di Kota Samarinda banyak dirasakan oleh para pekerja yang berhubungan dengan kegiatan di lokalisasi prostitusi. Ada tiga kondisi lokalisasi di kota Samarinda yang berpengaruh terhadap penutupan lokalisasi.

Pertama dampak bagi lokalisasi yang ditutup tetapi masih digunakan aktivitas prostitusi kurang begitu berpengaruh bagi pekerjaan yang ada pada lokalisasi. Pekerjaan mereka hanya menurun adanya penutupan lokalisasi. Banyak pekerjaan masih dilakukan seperti tukang ojek, tukang cuci, warung, salon dan lainnya dilakukan di lokalisasi. Penghasilan yang mereka peroleh menurun karena WTS yang mangkal di lokalisasi sudah menurun karena adanya larangan. Profesi sebagai tukang ojek sudah tidak banyak menghasilkan uang karena para pelanggan WTS sudah tidak banyak mengunjungi sehingga penumpang yang ada semakin sedikit. Pekerja sebagai tukang cuci pakaian mengalami penurunan pendapatan karena yang melakukan laundry di tempat mereka sudah semakin sedikit.

Kedua dampak bagi pekerja seperti tukang ojek, tukang cuci, warung, salon dan lainnya yang tempat lokalisasi beralih fungsi, yaitu pendapatan yang mereka terima menurun akibat semakin berkurangnya aktivitas ditempat lokalisasi. Banyak para pekerja yang mengeluh karena sudah mulai sepi yang datang ke tempat eks lokalisasi walaupun tempat ini dijadikan tempat karaoke. Para pengunjung karaoke tidak sebanyak pada waktu tempat itu menjadi lokalisasi prostitusi. Pekerja dalam usaha warung makan atau kelonthonng sudah mulai sepi dan tidak banyak dagangan yang mereka jual. Pengunjung ke tempat ini hanya pada malam hari sedangkan pada siang hari sudah sepi, sehingga warung

sebagai tempat usaha hanya jalan malam hari. Dampak bagi usaha salon terlihat usaha mereka sudah tidak jalan lagi, mereka sudah kesulitan untuk mendapatkan para pelanggan. Kondisi ini membuat penghasilan sudah tidak ada sehingga mereka tutup usahannya.

Aryo Ginanjar (2018) menyatakan bahwa penutupan lokalisasi harus direncanakan secara matang terutama pada upaya mengatasi masalah pasca penutupan. Bila tidak, lebih baik menunda untuk melakukan penutupan mengingat dampak yang akan muncul setelahnya. 2. Pendampingan terhadap eks-PSK harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sampai dengan munculnya kemandirian secara ekonomi tanpa harus menjadi PSK kembali. Komitmen dari pemerintah dan pihak terkait harus konsisten, termasuk dalam anggaran untuk program-program pasca penutupan lokalisasi. 3. Sektor swasta perlu dilibatkan dalam penyediaan lapangan kerja, selain itu pemberian pinjaman modal usaha dan pelatihan keterampilan menjadi alternatif upaya yang dapat dilakukan. 4. Konseling dan bimbingan mengenai perubahan perilaku, nilai moral dan keagamaan menjadi upaya pendukung bagi para eks-PSK dalam memperbaiki kualitas hidupnya. 5. Regulasi mengenai larangan prostitusi dan penegakan hukum yang tegas di setiap daerah. Burlan (2016) juga menambahkan bahwa selain individu PSK, seharusnya individu pria pengguna jasa seks juga diperhatikan, jika perlu juga dilakukan rehabilitasi.

## D. SIMPULAN

Program penutupan lokalisasi yang berada di Kota Samarinda sudah dilakukan melalui peraturan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penutupan lokalisasi berdampak bagi para eks WTS maupun pekerja yang bergantung pada lokalisasi. Dampak kebijakan alih fungsi ataupun penutupan lokalisasi terjadi pada : mucikari dan geromo, tukang parkir, pengusaha toko, warung makan, tukang ojek, pengusaha salon, pengusaha laundry, dan petugas keamanan. Mereka merasa dirugikan dalam kehilangan mata pencaharian maupun menurunnya jumlah penghasilan, tanpa ada kompensasi apapun.

Bekal ketrampilan bagi eks WTS, tidak semua lokalisasi menerapkan hal tersebut. Penutupan lokalisasi Kota Samarinda masih belum maksimal karena masih ada lokalisasi yang berjalan sebagai tempat prostitusi. Pekerjaan yang telah ditekuni eks WTS sudah beralih ke pekerjaan yang bermartabat walaupun hasilnya sangat kecil bila dibandingkan ketika menjadi WTS.

Berdasarkan hasil temuan di atas, diperlukan beberapa rekomendasi kepada:

- a. Kementerian Sosial melalui Direktorat terkait, agar Bantuan UEP sebagai modal usaha perlu ditingkatkan, sehingga cukup untuk merintis usaha sebagai modal untuk mandiri, dan pencairannya perlu bersenergi dengan UEP yang diberikan oleh pemerintah daerah ataupun Orsos untuk mengurangi dampak penutupan.

- b. Pemerintah Daerah

Bantuan stimulan UEP yang memadai dan disetiap pemerintah daerah perlu ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan UEP dan bekal ketrampilan yang bakat eks WTS maupun manajemen pemasaran, setiap melaksanakan kegiatan program penutupan atau alihfungsi lokalisasi. Dengan diperhatikan unsur-unsur tersebut, eks WTS yang dipulangkan akan dapat mandiri melalui membuka usaha menggunakan UEP dan bekal ketrampilan yang diterimanya.

Lokalisasi yang sudah ditutup tetapi masih dipergunakan prostitusi agar pemerintah tegas untuk melakukan program yang telah dilakukan.

Agar diberi bantuan pembekalan dan keterampilan sesuai dengan bakat masing-masing pekerja yang kena dampak penutupan lokalisasi.

## E. UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada sumber data penelitian, redaksi, dan mitra bestari atas terselesainya dan diterbitkannya artikel ini.

## Daftar Pustaka

Aryo Ginanjar.(2018). *Dampak Pasca Penutupan Lokalisasi Prostitusi Pada Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif*

*Rational Choice Theory*. Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKMK Universitas Gajah Mada. “ **4th UGM Public Health Symposium**”. Yogyakarta, 12-14 November 2018.

Burlian, P. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Direktorat Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial (2015). *Data 5000 Eks WTS yang di Rehabilitasi*. Koran Sindo, 29 Februari 2016.

Fahri Al Juffri (2010). *Statistic Package for Social Science*. Surakarta: Universitas Pembangunan Surakarta.

I Gusti Ngurah Agung (2004). *Statistik Deskriptif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Kementerian Sosial cq Direktorat Tuna Sosial. (2015). *Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Gelandang Pengemis dan Prostitusi (eks WTS)*, sumber <http://rehsos.kemensos.go.id>

Lukman Hakim (2014). *Dampak Implementasi Kebijakan Lokalisasi Pekerja Seks Komersial di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Cakrawal. Volume 9 No 1 Desember 2014

Pranowo (2013), *Analisis Dampak Penghapusan Lokalisasi dan Pengentasan Tunasusila menuju Kehidupan Bermartabat di Kabupaten Tulungagung*, Yogyakarta: Media Informatika Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.37 No.3, semtember 2013, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta

Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.

Widya Suci Ramadhani, dkk.2017. *Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon*. Jurnal Penelitian dan PKM. Juli 2017 Vol 4, No: 2 Hal: 129 - 389 ISSN 2442-448X (p), 2581-1126 (e)